

**ANALISIS PERHITUNGAN NILAI PERTANGGUNGAN
KECELAKAAN PADA PT. JASA RAHARJA DI BANDA
ACEH MENURUT KONSEP *KAFALAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALIFA FADILA

NIM. 190102070

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**ANALISIS PERHITUNGAN NILAI PERTANGGUNGAN
KECELAKAAN PADA PT. JASA RAHARJA DI BANDA ACEH
MENURUT KONSEP *KAFALAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**ALIFA FADILA
NIM. 190102070**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010


**ANALISIS PERHITUNGAN NILAI PERTANGGUNGAN
KECELAKAAN PADA PT. JASA RAHARJA DI BANDA ACEH
MENURUT KONSEP KAFALAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 4 Januari 2023 M.
11 Jumadil Akhir 1444 H.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji I




Dr. iur Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007

Penguji II



T. Surya Reza, SH., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh




Fr. Kamaruzzanlan, M.Sh
NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifa Fadila
NIM : 190102070
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Desember 2022
Yang Menyatakan,

Alifa Fadila

ABSTRAK

Nama : Alifa Fadila
NIM : 190102070
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungan
Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja di Banda Aceh
Menurut Konsep *Kafalah*
Tanggal Munaqasyah : 4 Januari 2023
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Nilai Pertanggungan, PT. Jasa Raharja, Kafalah.*

Risiko yang kerap terjadi pada kecelakaan itu cenderung berbeda-beda mulai dari kecelakaan yang paling ringan hingga yang merengut nyawa. Dalam hal ini pihak PT. Jasa Raharja telah mengikat perjanjian dengan para peserta tentang jenis risiko dan tingkat premi yang akan diberikan ketika risiko itu terjadi. Namun, beberapa kasus cenderung terjadi perbedaan bentuk klaim yang dilakukan pihak peserta terhadap pertanggungan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak peserta yg telah membayar premi. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana penilaian terhadap kondisi objek pertanggungan untuk pengajuan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja, 2) Bagaimana kalkulasi dan penetapan nilai pertanggungan kecelakaan yang ditetapkan manajemen PT. Jasa Raharja Banda Aceh terhadap risiko yang dialami peserta, 3) Bagaimana perspektif konsep *kafalah* terhadap perhitungan nilai pertanggungan kecelakaan pada PT. Jasa Raharja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif sosiologis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, penilaian terhadap kondisi objek pertanggungan dikategorikan dalam tiga golongan utama yaitu: perawatan (luka-luka), cacat tetap, dan meninggal dunia. *Kedua*, nilai pertanggungan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja berbeda-beda sesuai dengan risiko yang dialami peserta ketika kecelakaan terjadi. *Ketiga*, Pertanggungan yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan konsep *kafalah* yang telah dijelaskan oleh para fuqaha didalam fiqh muamalah terkait pertanggungan yang dilakukan pihak ketiga terhadap risiko yang terjadi berdasarkan kesepakatan pihak pertama, kedua dan ketiga. Namun, didalam konsep *kafalah* tidak adanya maksimal dari besaran biaya pertanggungan yang harus ditanggung *kafil* terhadap *makful'ahu*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Perhitungan Nilai Pertanggung Jawaban Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep Kafalah.**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan

memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Almarhum Ayahanda H. Kamaruddin dan Ibunda Mariani yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik Muhammad Qusay, Nia Ramadhani, Muhammad Uday dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Abon Tgk. T. Tajuddin Usman Al-Fauzi dan Bunda Halimati selaku guru kami pimpinan Dayah Ma'had Babul Ulum Abu Lueng ie yang selalu menuntun dan memberikan ilmu, serta seluruh dewan guru sekalian.
6. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
7. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh, para peserta dan ahli waris dari korban asuransi sosial PT. Jasa Raharja telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di

waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 8 Desember 2022
Penulis,

Alifa Fadila



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	<i>Ai</i>
اُو...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَّلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	<i>Ā</i>
اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	<i>Ī</i>
اِي	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

رَمَى : ramā قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : ṭalḥah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
نَزَّلَ : nazzala
الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِمَّ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ : *asy-syamsu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الْبَدِيْعُ : *al-badī‘u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn*

Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaḏā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَّذِي بَبَّكَتَا مَبَارَكَةً : *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Besaran biaya santunan pertanggungungan kecelakaan.....	54
---	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 3	Protokol Wawancara	68
Lampiran 4	Surat Jaminan Pertanggungangan.....	74
Lampiran 5	Dokumentasi	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB DUA: KONSEP PERTANGGUNGAN MENURUT KAFALAH..	24
A. Pengertian <i>Kafalah</i> dan Dasar Hukum	24
B. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	28
C. Pendapat Fuqaha (Imam Mazhab) Tentang <i>Kafalah</i>	32
D. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Pertanggung dan Pengalihan Risiko Pada Akad <i>Kafalah</i>	35
E. Pertanggung Risiko Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas .	40
BAB TIGA: PENERAPAN ASURANSI SOSIAL PT. JASA RAHARJA DI BANDA ACEH MENURUT KONSEP KAFALAH.....	44
A. Gambaran Umum PT. Jasa Raharja dan Lingkup Pertanggungannya.....	44
B. Penilaian Terhadap Kondisi Objek Pertanggung Untuk Pengajuan Klaim Asuransi Pada PT. Jasa Raharja .	48
C. Kalkulasi Dan Penetapan Nilai Pertanggung	

Kecelakaan Yang Ditetapkan Manajemen PT. Jasa Raharja Banda Aceh Terhadap Risiko Yang Dialami Peserta	54
D. Perspektif Konsep <i>Kafalah</i> Terhadap Perhitungan Nilai Pertanggungan Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja	57
BAB EMPAT: PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kafalah merupakan salah satu bentuk akad dalam bermuamalah yang berupa pemberian pertanggungan baik dalam bentuk jiwa ataupun harta, yang dapat dipahami dari tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) untuk saling membantu dan menolong antar sesama. Wahbah Zuhayli mengatakan bahwa *kafalah* adalah kesediaan untuk memberikan hak sebagai jaminan kepada pihak lain, menghadirkan seseorang yang harus membayar hak tersebut, atau mengembalikan barang yang telah dijadikan jaminan.¹ Dengan demikian, *kafalah* memberikan solusi bagi umat muslim dalam bermuamalah untuk mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai.

Ulama fiqh menyatakan bahwa *kafalah* dibolehkan apabila diadakan dengan lafaz tertentu, yang menurut ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i dapat berbentuk jelas (*as-sarih*) atau sindiran (*al-kinayah*). Lafal *as-sarih* misalnya, “*Saya menjamin hutangnya atau Saya bertanggung jawab untuk membayarnya*”. Sedangkan lafaz *al-kinayah* misalnya, “*Hutangnya si A menjadi hutang saya*”.² Di samping itu, ulama fiqh juga berpegang pada *ijma'* sahabat dan praktik-praktik yang dilakukan *khulafaur rasyidin* dan sahabat tabi'in.

Berdasarkan QS. Yusuf ayat 72 diterangkan, *kafalah* telah ada pada masa Nabi Yusuf as, yang diqiyaskan sebagai jaminan yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya, apabila masyarakatnya dapat mengembalikan piala raja. Hal ini bermakna bahwa *kafalah* memiliki maslahat yang sangat besar bagi umat

¹ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu ash-Shafi'I al-Muyassar*, Jilid 2, Edisi Indonesia: Fiqh Imam Syafi'I, terj. Moh. Afifi, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 157.

² Satria Munawir, “*Analisis Manajemen Resiko Produk Kafalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh)*”, *Jurnal Ar-Raniry SHARE*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juli, 2014, hlm. 28.

Islam, karena dapat saling tolong menolong terhadap orang yang membutuhkannya.

Gagasan dasar *kafalah* bahwa harus saling menanggung, menjamin, dan membantu satu sama lain adalah gagasan yang sangat mulia. Sangat mendorong umatnya untuk saling membantu, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung musibah demi membangun kehidupan bersama yang harmonis.

Pada dasarnya, apapun bentuk muamalah modern bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Islam tidak menampik bahwa semua manifestasi manusia untuk berbagai jenis muamalah akan terus tercipta yang ditandai dengan peningkatan peradaban dan informasi yang telah mereka capai. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.³

Di antara bentuk muamalah yang dikembangkan oleh para tokoh modern adalah asuransi (pertanggungan), dalam prakteknya risiko merupakan bagian yang ditanggung dalam suatu pertanggungan. Islam pada dasarnya tidak pernah menentang gagasan penanggungan dan pengalihan risiko yang dapat dipertanggung. Dalam fiqh muamalah pertanggungan disebut dengan akad *kafalah*.

Kafalah adalah jenis akad yang menjanjikan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan kesepakatan dalam *kafalah* untuk memberikan keuntungan. ketika seseorang mengadakan akad *kafalah* dan untuk memahami bagaimana syarat-syarat akad itu ditentukan sah atau tidak sahnya. Selain itu, *kafalah* menetapkan

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

bahwa akad harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu sebelum dapat dianggap sah dan layak.

Implementasi *kafalah* salah satunya pada asuransi kerugian PT. Jasa Raharja yang mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial, dimana pihak PT. Jasa Raharja bertindak sebagai penanggung (*kafil*) dan anggota sebagai pihak yang ditanggung (*makful lahu*). Tujuan asuransi dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, kepada orang yang bersedia mengambil risiko dengan mengganti kerugian yang di deritanya. Program asuransi kecelakaan yang digunakan PT. Jasa Raharja bergantung pada kemungkinan bahwa saat mengemudi seseorang akan menghadapi bahaya yang tidak terduga, baik jalur darat, laut, dan udara. Meski telah mengikuti semua rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan perlengkapan keamanan (pelindung kepala/sabuk pengaman), serta rutin memeriksa kualifikasi kendaraan, kecelakaan sering terjadi. karena perlu adanya jaminan asuransi sosial untuk kecelakaan lalu lintas yang pelaksanaannya mengutamakan pelayanan sosial, memberikan kepastian, dan berkelanjutan, terutama dalam hal likuiditas dana yang dibutuhkan untuk membayar premi.

PT. Jasa Raharja berdiri tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”. Akad *kafalah* yang digunakan oleh PT. Jasa Raharja adalah akad dimana pihak PT. Jasa Raharja sebagai penanggung terhadap pihak yang membutuhkan, pihak yang membutuhkan asuransi adalah seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam praktik asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap penanggungan oleh PT. Jasa Raharja kepada korban yang mengalami kecelakaan adalah termasuk akad perjanjian *kafalah*, karena asuransi kecelakaan adalah bentuk pertanggung kesehatan.

Ilham sebagai kepala sub bagian administrasi santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh menyatakan bahwa jenis kecelakaan yang dipertanggungkan oleh

PT. Jasa Raharja yaitu tabrakan antara dua kendaraan bermotor yang dalam ruang lingkup pertanggung jawaban di atur dalam dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan umum.⁴

Di dalam hukum, dana pertanggung jawaban wajib bagi penumpang diatur dalam Undang-Undang 33 Tahun 1964. Setiap penumpang yang sah dari kendaraan umum, kereta api, pesawat udara, perusahaan penerbangan nasional, atau kapal milik perusahaan pelayaran/pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui yang bersangkutan. pengusaha atau pemilik untuk menutupi konsekuensi finansial dari kecelakaan penumpang saat bepergian.⁵

UU No. 34 Tahun 1964 yang mengatur tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan umum membahas terkait setiap korban yang ditabrak oleh kendaraan bermotor itu ditanggung oleh PT. Jasa Raharja kecuali korban mengalami kecelakaan tunggal maka itu diluar tanggungan PT. Jasa Raharja.⁶

Dasar PT. Jasa Raharja melakukan penyerahan santunan harus dengan adanya laporan verbal dari pihak kepolisian, dalam hal ini dasar pertanggung jawaban PT. Jasa Raharja ialah berita acara kecelakaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam lingkup lalu lintas pihak yang berwenang mengeluarkan berita acara kecelakaan ialah pihak kepolisian, pada kereta api pihak yang berwenang mengeluarkan berita acara kecelakaan ialah KHII, jika kecelakaan terjadi dilaut maka pihak yang berwenang ialah otoritas kelautan, dan

⁴ Wawancara dengan Ilham, Kepala Sub bagian Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Pada Tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.

⁵ Wawancara dengan Ilham, Kepala Sub bagian Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Pada Tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.

⁶ Wawancara dengan Ilham, Kepala Sub bagian Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Pada Tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.

jika terjadi kecelakaan pesawat udara maka pihak yang berwenang ialah otoritas bandara.⁷

Jenis santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja ada tiga yaitu santunan akibat kecelakaan korban meninggal dunia, santunan akibat kecelakaan korban mengalami luka-luka, santunan akibat kecelakaan mengalami cacat tetap. Mekanisme pertanggung jawaban yang diberikan PT. Jasa Raharja berawal dari pemberitahuan dari pihak kepolisian, kemudian PT. Jasa Raharja langsung mengunjungi tempat domisili korban untuk menjumpai ahli waris untuk meminta perlengkapan persyaratan, jika persyaratan telah terpenuhi maka pertanggung jawaban langsung diproses untuk pemberian santunan. Tenggat waktu yang diatur pihak manajemen untuk penyerahan santunan meninggal dunia maksimal tiga hari setelah didaftarkan.⁸

Maksimal biaya santunan luka-luka yang ditanggung oleh PT. Jasa Raharja terhadap korban sebesar Rp. 20 Juta, untuk pemberian santunan ini PT. Jasa Raharja Cabang Aceh telah bekerja sama dengan 68 Rumah Sakit diseluruh wilayah Aceh. Langkah awal untuk mengajukan klaim santunan luka-luka pihak keluarga melaporkan kejadian kepada kepolisian, kemudian petugas PT. Jasa raharja akan bekerja untuk melengkapi kebutuhan persyaratan serta mengeluarkan surat jaminan kepada Rumah Sakit tempat korban dirawat, korban akan dirawat sesuai dengan fasilitas santunan dan biaya rawatan akan ditagih oleh Rumah Sakit kepada PT. Jasa Raharja.⁹

Mengenai penawaran premi teknis, ada iuran wajib dan donasi wajib pada PT. Jasa Raharja. Dalam pembelian tarif atau tiket angkutan, masing-masing operator (pengelola) alat angkutan tersebut memungut iuran wajib dari setiap penumpang yang hendak menggunakan angkutan umum. Kontribusi ini

⁷ Wawancara dengan Ilham, Kepala Sub bagian Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Pada Tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.

⁸ Wawancara dengan Ilham, Kepala Sub bagian Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Pada Tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.

⁹ Wawancara dengan Ilham, Kepala Sub bagian Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Pada Tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.

termasuk biaya wajib serta biaya pengiriman. Donasi hanya dapat dilakukan dengan pembayaran SW yang dilakukan di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK secara tahunan.¹⁰

PT. Jasa Raharja Banda Aceh memberikan besaran remunerasi terbesar mengingat Pedoman Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15 dan 16/PMK.10/2017, tanggal 13 Februari 2017, jumlah santunan korban kecelakaan lalu lintas darat, laut dan udara yaitu; *Pertama*, santunan meninggal dunia angkutan darat, laut dan udara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), *Kedua*, santunan cacat tetap angkutan darat, laut dan udara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), *Ketiga*, santunan perawatan angkutan darat dan laut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan angkutan udara sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Keempat, pengganti biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris) angkutan darat, laut dan udara sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), *Kelima*, manfaat tambahan penggantian biaya ambulance angkutan darat, laut dan udara sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah).¹¹

Konsep *kafalah* yang telah dijelaskan oleh para fuqaha dalam fiqh muamalah ialah pertanggung jawaban yg dilakukan oleh pihak ketiga terhadap risiko yang terjadi berdasarkan kesepakatan pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Dalam hal ini PT. Jasa Raharja merupakan pihak ketiga yang memberikan biaya pertanggung jawaban berdasarkan pada premi yang telah diberikan oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Berdasarkan fakta empiris yang terjadi, beberapa risiko yang kerap terjadi pada kecelakaan itu cenderung berbeda beda mulai dari kecelakaan yang paling ringan hingga yang merengut nyawa. Dalam hal ini pihak PT. Jasa

¹⁰ Wawancara dengan Ilham, Kepala Sub bagian Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Pada Tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.

¹¹ Wawancara dengan Ilham, Kepala Sub bagian Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Pada Tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.

Raharja telah mengikat perjanjian dengan para peserta tentang jenis risiko dan tingkat premi yg akan diberikan ketika risiko itu terjadi. Namun, berdasarkan data awal yg telah penulis lakukan, beberapa kasus cenderung terjadi perbedaan bentuk klaim yang dilakukan pihak peserta yang berbeda penilaiannya oleh PT. Jasa Raharja sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak peserta yg telah membayar premi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini sehingga penulis memformat penelitian ini dengan judul “**Analisis Perhitungan Nilai Pertanggung Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep Kafalah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian terhadap kondisi objek pertanggung untuk pengajuan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja?
2. Bagaimana kalkulasi dan penetapan nilai pertanggung kecelakaan yang ditetapkan manajemen PT. Jasa Raharja Banda Aceh terhadap risiko yang dialami peserta?
3. Bagaimana perspektif konsep *kafalah* terhadap perhitungan nilai pertanggung kecelakaan pada PT. Jasa Raharja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembatasan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara ilmiah dengan tujuan yang telah diformatkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penilaian terhadap kondisi objek pertanggung untuk pengajuan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja.

2. Untuk meneliti kalkulasi dan penetapan nilai pertanggung jawaban kecelakaan yang ditetapkan manajemen PT. Jasa Raharja Banda Aceh terhadap risiko yang dialami peserta.
3. Untuk menganalisis perspektif konsep *kafalah* terhadap perhitungan nilai pertanggung jawaban kecelakaan pada PT. Jasa Raharja.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dibuat dalam penelitian skripsi ini untuk menghindari plagiasi dan duplikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “*Analisis Perhitungan Nilai Pertanggung Jawaban Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep Kafalah*”, tema pembahasan terkait pertanggung jawaban menurut konsep *kafalah* telah banyak diteliti tetapi pada penelitian ini penulis akan lebih spesifik membahas terkait nilai pertanggung jawaban yang diberi pihak PT. Jasa Raharja dan perspektif akad *kafalah* dalam pertanggung jawaban pada PT. Jasa Raharja. Untuk lebih jelas perbedaan berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lainnya sebagai berikut

Pertama, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja Putera Didalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang*”. Yang ditulis oleh Friska Diah Angraini pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang. Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik asuransi atau dikenal juga dengan akad *kafalah* di kawasan wisata alam Goa Pinus Malang kurang tepat karena tidak menyediakan fasilitas yang sudah ada, seperti tidak menugaskan tanggung jawab kepada pengunjung yang

terlibat dalam kecelakaan. Akibatnya pengunjung merasa dirugikan karena meskipun terjadi kecelakaan di kawasan wisata alam dan mereka tidak membawa dokumen apapun, mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban.¹²

Skripsi di atas fokus penelitiannya yaitu asuransi PT. Jasa Raharja didalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas.

Kedua, "*Analisis Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT Jasa Raharja Putera Cabang Medan*" yang ditulis oleh Junita Nasution pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan diri di PT. Jasa Raharja Putera Cabang Medan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa klaim PT. Jasa Raharja Putera Cabang Medan tidak menjalankan usahanya dengan baik atau sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan masih banyak nasabah yang masih menghadapi kesulitan dengan birokrasi yang terlibat dalam memproses klaim dan waktu pencairan dana klaim yang tidak pasti. Selain itu, korban dan ahli waris menghadapi kesulitan karena kurangnya informasi dan pengetahuan. Pembayaran klaim yang bermasalah mungkin bukan kesalahan bisnis itu sendiri, melainkan kesalahan pemegang polis atau pelanggan.¹³

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Junita Nasution dapat diketahui perbedaan yang sangat jelas bahwa yang diteliti oleh Junita Nasution adalah pelaksanaan terhadap klaim asuransi kecelakaan sedangkan penelitian penulis adalah perhitungan nilai pertanggung jawaban yang diberikan oleh PT. Jasa raharja serta kalkulasi dan penilaian dari pihak manajemen PT. Jasa Raharja terhadap klaim asuransi.

¹² Friska Diah Anggraini, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja Putera di dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang*", (Skripsi UIN Sunan Ampel), 2019.

¹³ Junita Nasution, "*Analisis Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT Jasa Raharja Putera Cabang Medan*". (Skripsi UIN Sumatra Utara Medan), 2019.

Ketiga, “*Sistem Pertanggungangan Pada Penjaminan Bancassurance Oleh Asuransi Askrida Syariah Menurut Konsep Kafalah*”, yang ditulis oleh Nuraida Zahara pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana bentuk pertanggungangan antara nasabah dan bank dengan keterlibatan asuransi Askrida Syariah sebagai penanggung dalam perjanjian *bancassurance* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pertanggungangan yang dilakukan oleh Asuransi Askrida Syariah terhadap Bank Aceh Syariah dengan jaminan *bancassurance*. Berdasarkan temuan penelitian ini, pertanggungangan yang diberikan Asuransi Askrida Syariah kepada Bank Aceh Syariah sesuai dengan konsep *kafalah* yang sebenarnya yaitu keadaan dimana perusahaan asuransi telah melunasi seluruh dana pokok tetapi belum membayar biaya jasa pada sesuai dengan jumlah minimum yang telah ditetapkan bank. Dilihat dari pemikiran *kafalah*, proteksi memang diharapkan untuk membayar semua yang menjadi kewajiban nasabah kepada bank, termasuk imbalan untuk administrasi termasuk pengaturan.¹⁴

Jenis penelitian yang membedakan penelitian Nuraida Zahara dan penelitian penulis. Jenis sistem pertanggungangan antara nasabah dengan bank menjadi pokok bahasan penelitian Nuraida Zahara, sedangkan penulis mengkaji jenis pertanggungangan risiko kecelakaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja.

Keempat, “*Pertanggungangan Risiko Pekerjaan Bagi Para Medis di RSUD dr. Zainoel Abidin dalam Perspektif Akad Kafalah*”. yang ditulis oleh Riska Maisarah pada tahun 2022. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana identifikasi risiko yang dilakukan oleh pihak manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin terhadap pekerjaan masing-masing tenaga, bagaimana bentuk pertanggungangan risiko yang diberikan RSUD dr. Zainoel Abidin terhadap para medis dan bagaimana tinjauan akad *kafalah* terhadap bentuk pertanggungangan yang diberikan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin terhadap para medis. Berdasarkan

¹⁴ Nuraida Zahara, “*Sistem Pertanggungangan Pada Penjaminan Bancassurance Oleh Asuransi Askrida Syariah Menurut Konsep Kafalah*”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018.

temuan penelitian ini, identifikasi dilakukan oleh dokter untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh harus memperhatikan unsur-unsur seperti sebab akibat kerja (PAK) dan kecelakaan akibat kerja (KAK). RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh bertanggung jawab penuh atas cakupan risiko tenaga medis. Hal ini berdasarkan perjanjian kerja dengan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang menyatakan bahwa RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang akan membayar semua biaya pengobatan dan santunan kecelakaan. Cakupan risiko RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk keselamatan kerja Sesuai dengan konsep *kafalah* dalam fiqh muamalah, Gagasan *kafalah* digunakan dalam fiqh muamalah untuk mengalihkan tanggung jawab orang yang dijamin kepada penjamin. Tentang bagaimana cakupan risiko keselamatan kerja dilakukan, RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan melimpahkan tanggung jawab penjaminan kepada orang lain, mengalihkan tanggung jawab itu.¹⁵

Hal yang membedakan penelitian Riska Maisarah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek penelitiannya, Riska Maisarah meneliti mengenai pertanggung jawaban risiko kerja dalam perspektif akad *kafalah*, sedangkan penulis meneliti pertanggung jawaban kecelakaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja menurut konsep *kafalah*.

Kelima, “*Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang*”, jurnal yang ditulis oleh Kiki Nur Asri, Hendro Saptono dan Rinitami Njatrijani. Jurnal ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan asuransi sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kota semarang dan apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) di kota semarang serta bagaimana cara mengatasinya. Temuan penelitian ini memberikan penjelasan tentang pelaksanaan asuransi

¹⁵ Riska Maisarah, “*Pertanggung Jawaban Risiko Pekerjaan Bagi Para Medis Di RSUD dr. Zainoel Abidin Dalam Perspektif Akad Kafalah*”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2022.

sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang secara keseluruhan berjalan dengan baik. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang sesuai dengan urutan Peraturan No. UU No. 33 Tahun 1964 dan 34 Tahun 1964, serta telah berhasil menerapkan prinsip 5T dalam pelayanan jaminan sosial kecelakaan lalu lintas: tepat informasi, tepat jaminan, tepat subyek, tepat waktu, dan tepat tempat.¹⁶

Adapun penelitian pada jurnal diatas menitikberatkan pada pelaksanaan asuransi sosial terhadap korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja, sedangkan penelitian penulis meneliti asuransi sosial pada PT. Jasa Raharja menurut konsep *Kafalah*.

E. Penjelasan Istilah

Peneliti mengklarifikasi beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian agar lebih mudah dipahami, sehingga tidak terjadi salah tafsir terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah berikut dijelaskan oleh penulis:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁷

Menurut Komaruddin dalam bukunya menyebutkan Pengertian analisis adalah proses berpikir tentang bagaimana memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian penyusunnya sehingga dapat

¹⁶ Kiki Nur Asri, Hendro Saptono dan Rinitami Njatrijani “Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang”. Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 2, Universitas Diponegoro, 2017, hal. 15.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/analisis>, tanggal 26 Juni 2022.

mengidentifikasi ciri-cirinya, hubungannya satu sama lain, dan fungsinya dalam satu kesatuan yang utuh.¹⁸

2. Perhitungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perhitungan berasal dari kata Hitung yang artinya membilang (menjumlahkan, mengurangi, membagi, memperbanyakkan, dan sebagainya). Adapun arti dari perhitungan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memperhitungkan.¹⁹

3. Nilai

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, nilai adalah harga (dalam arti taksiran harga).²⁰

Norma atau standar yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu disebut nilai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan nilai sebagai “ciri” atau “hal” yang penting dan berguna bagi umat manusia atau yang menjadikan manusia lebih seperti dirinya yang sebenarnya. Misalnya, nilai-nilai etika, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan moral, benar dan salah, dan dianut oleh sekelompok orang, merupakan nilai bagi manusia sebagai pribadi yang utuh.²¹

4. Pertanggungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pertanggungan (perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak wajib membayar iuran dan pihak lain wajib memberikan jaminan penuh kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu terhadap pihak pertama atau hartanya sesuai

¹⁸ Komaruddin, *Enslopedia Manajemen*, Ed- 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 53.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/hitung>, tanggal 26 Juni 2022.

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/nilai>, tanggal 26 Juni 2022

²¹ Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama), 2012, hlm. 963.

dengan perjanjian) adalah definisi pertanggung, juga dikenal sebagai asuransi.²²

Subekti dalam Sri Rejeki Hartono menterjemahkan bahwa “Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karenanya suatu peristiwa yang tidak tertentu”.²³

Definisi asuransi juga dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut “Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung”.²⁴

5. Kecelakaan

kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Adapun kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/asuransi>, tanggal 26 Juni 2022.

²³ Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm. 17.

²⁴ PURWANTO, *Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 2, No. 2, 2006, hlm. 89.

yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁵

6. PT. Jasa Raharja

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki.²⁶

7. Kafalah

kesediaan memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan.²⁷

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*).²⁸ Secara hukum, *kafalah* adalah pihak ketiga yang menjadi penjamin atas pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab untuk membayar utang tersebut.²⁹

F. Metode Penelitian

Proses dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi untuk tujuan penelitian dikenal sebagai metode penelitian. Dalam mengarahkan pemeriksaan harus memiliki informasi yang lengkap, dapat diverifikasi, dan objektif dengan

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Online, Situs: https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf, Diakses pada tanggal 26 Juni 2022.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan Online, Situs: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

²⁷ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu ash-Shafi'i al-Muyassar*, Jilid 2, Edisi Indonesia: Fiqh Imam Syafi'i, terj. Moh. Afifi, (Jakarta: Al-mahira, 2010), hlm. 157.

²⁸ *Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000*.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 378.

tujuan agar suatu eksplorasi dapat diatur secara terencana dan terorganisir. Untuk sebuah penelitian ilmiah, metode yang digunakan harus berkualitas tinggi dan memiliki tujuan yang jelas.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang menggunakan metode *empiris*, yaitu penelitian yang mencoba melihat kejadian-kejadian dalam kehidupan masyarakat secara langsung dari lapangan. Penelitian empiris semacam ini membutuhkan metode yang efektif untuk mendapatkan data korban tertanggung dan layanan yang disediakan oleh PT. Jasa Raharja Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan perencanaan dan prosedur penelitian yang melalui tahapan-tahapan mulai dari dugaan awal hingga menggunakan metode yang terstruktur dalam proses pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Keputusan terhadap penggunaan pendekatan yang digunakan mempengaruhi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis, dengan melakukan analisis terhadap nilai klaim asuransi yang diberikan pihak PT. Jasa Raharja Banda Aceh terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian kualitatif dengan pemaparan data penulis lakukan secara Suatu metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari fenomena tertentu dikenal dengan analisis deskriptif. Strategi penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu. Melalui jenis penelitian *kualitatif* peneliti akan menganalisis secara sistematis mengenai perhitungan nilai pertanggungan kecelakaan pada PT. Jasa Raharja di Banda Aceh menurut

konsep *kafalah*. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.³⁰

3. Sumber Data

Subjek dari mana data diperoleh adalah sumber data yang disebutkan dalam penelitian.³¹ Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum dapat disebut sebagai narasumber.³² Data primer dalam penulisan ini yaitu informasi yang di dapatkan langsung dari pihak PT. Jasa Raharja selaku penanggung dan korban kecelakaan selaku tertanggung, serta mencatat setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari beberapa dokumen-dokumen resmi, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang berhubungan dengan tema skripsi yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan perhitungan nilai pertanggung kecelakaan menurut konsep *kafalah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai objek kajian ini maka penulis harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep dan data empiris dari lokasi penelitian. Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

³⁰ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36

³¹ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet Ke-1, 2008) hlm. 113

³² Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37

a. Wawancara/Interview

Wawancara/Interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.³³ Wawancara yang penulis lakukan disini dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak PT. Jasa Raharja dan satu korban kecelakaan dengan klaim biaya rawatan di rumah sakit dan satu ahli waris dari korban kecelakaan dengan klaim meninggal dunia yang menerima santunan pertanggunggunaan guna mendapatkan dokumen yang konkret.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus yang peneliti lakukan. Pedoman prosedurnya adalah sebagai berikut: 1.) surat permintaan penelitian, 2.) pernyataan kesediaan untuk wawancara, 3.) prosedur wawancara wawancara yang direkam, 4.) kaidah persepsi, 5.) hasil persepsi.³⁴

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berita acara pengajuan klaim, perjanjian antara pihak PT. Jasa Raharja dengan Rumah Sakit serta kwitansi tanda penyerahan pertanggunggunaan kepada pihak tanggungan.

³³ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

³⁴ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018) hlm. 37.

5. Objektif dan Validitas Data

Teknik triangulasi, komponen penting dari penelitian kualitatif, digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian. Hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai sudut pandang dapat diperoleh apabila peneliti melakukan validasi data secara cermat dengan menggunakan metode yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³⁵

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, alat perekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁶ Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran fakta secara sistematis, akurat, dan aktual. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif, artinya akan disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka.

Data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa data primer

³⁵ Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm. 289.

³⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

maupun data sekunder, yang akan disusun secara sistematis, setelah semua data yang telah diolah terkumpul. Untuk sampai pada suatu kesimpulan yang tepat yang dapat menjadi pedoman untuk membuat rencana ke depan, metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, rinci, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbandingan.³⁷

8. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019 dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987–Nomor 0543b/U/1987. Penulis menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, yang keduanya diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan skripsi ini adalah dengan pembahasan secara sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat (empat) bab, dengan setiap bab memiliki empat sub-bab yang sistematis. Uraian sub pembahasan pada setiap bab disesuaikan dengan pembahasan bab tersebut. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab *dua*, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, penulis menjelaskan konsep pertanggung jawaban menurut *kafalah*, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: pengertian dan dasar hukum *kafalah*, rukun dan syarat *kafalah*, pendapat imam mazhab tentang

³⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

kafalah, pendapat ulama kontemporer tentang pertanggungungan dan pengalihan risiko pada *akad kafalah*, pertanggungungan risiko terhadap kecelakaan lalu lintas.

Bab *tiga*, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai analisis perhitungan nilai pertanggungungan kecelakaan pada PT. Jasa Raharja menurut konsep *kafalah* yang meliputi gambaran umum PT. Jasa Raharja dan lingkup pertanggungungannya, penilaian terhadap kondisi objek pertanggungungan untuk pengajuan klaim asuransi, kalkulasi dan penetapan nilai pertanggungungan kecelakaan yang ditetapkan manajemen PT. Jasa Raharja terhadap risiko yang dialami peserta, dan perspektif konsep *kafalah* terhadap perhitungan nilai pertanggungungan kecelakaan pada PT. Jasa Raharja.

Bab *empat*, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.



BAB DUA

KONSEP PERTANGGUNGAN MENURUT *KAFALAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Kafalah*

Al-Kafalah menurut Etimologi berarti *za'amah* (tanggung), *adhdhaman* (jaminan) dan *hamalah* (beban).³⁸ *Kafalah* juga berarti penggabungan.³⁹ Asal kata dari Firman Allah swt:⁴⁰

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا...

Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. (Ali-Imran [3]:37)

Menurut pengertian syara' *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi yang sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.⁴¹ Adapun al-Mawardi mengatakan bahwa ada beberapa sinonim *kafalah* yang memiliki arti berbeda. Misalnya, kata "*dhamin*" mengacu pada kekayaan, "*hamil*" untuk objek, "*za'im*" untuk tanggung jawab kekayaan berskala besar, "*kafil*" untuk asuransi jiwa, dan "*shabir*" untuk semua jenis tanggungan.⁴² Sebaliknya, *kafalah* adalah janji yang dibuat oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memberikan uang, aset, atau asuransi jiwa kepada tanggungan tertanggung.⁴³

Dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *kafalah* adalah perbuatan menggabungkan tanggungan dari orang yang menjadi penjamin utama atas tuntutan yang menyangkut jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan.⁴⁴ Selain itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan *kafalah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 187.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12-14, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 174.

⁴⁰ QS. Ali-Imran (3): 37.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, [Beirut: Darul Fikri, 2008], hlm. 157.

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 271.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 12-14, (Terjemahan Kamaluddin. Marzuki), (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987). hlm. 174.

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau tertanggung, masih dalam ruang lingkup terminologi.⁴⁵

Menurut buku Syafi'i Antonio, *kafalah* adalah janji yang dibuat oleh penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban pihak kedua atau tertanggung.⁴⁶ *Kafalah* juga disebut sebagai pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Dari beberapa pengertian *kafalah* yang telah dijelaskan di atas, maka sangat tepat bahwa pengertian *kafalah* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak dimana pihak utama memikul tanggung jawab terhadap pihak luar untuk menggantikan pihak yang bersangkutan. Pihak berikutnya dalam memenuhi komitmen sebagai properti atau kehidupan.

Para ulama dan fuqaha telah meletakkan dasar hukum atas praktek *kafalah* dalam pertanggung jawaban jasa berdasarkan ketentuan hukum syara' dapat dilihat dalam Q.S yusuf ayat 66 yaitu:⁴⁷

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ، فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ
اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Dia (Ya'qub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) Bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh).” Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia (Ya'qub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. (QS. Yusuf [12]:66).

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DS-MUI/IV/2000, Tentang *Kafalah*

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 123

⁴⁷ QS. Yusuf (12): 66

Pada ayat lain Allah Swt. berfirman:⁴⁸

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu. (QS. Yusuf [12]: 72)

Ibnu ‘Abbas menafsikan kata *za'im* dalam ayat di atas dengan *kafil* yang berarti penjamin. Al-Kalbai dan Ibnu ‘Adil juga berpendapat bahwa kata *za'im* sama dengan *kafil*.⁴⁹

Adapun hadist yang menjadi legitimasi diperbolehkannya *kafalah*, yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا. قَالُوا لَا. قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ. قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرٍ. قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخاري)

Pada suatu ketika ada jenazah yang didatangkan kepada Nabi Muhammad untuk beliau shalatkan, lalu beliau bertanya ‘Apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu?’ para sahabat menjawab: ‘Tidak.’ Lalu beliau bertanya lagi: ‘Apakah ia memiliki tanggungan utang?’ para sahabat menjawab: ‘Ya, dua dinar.’ Lalu beliau berkata: ‘Kalau begitu, shalatkanlah jenazah teman kalian ini.’ (maksudnya beliau tidak mau menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang), Abu Qatadah r.a lantas berkata: ‘Saya yang akan menjamin utang tersebut Ya Rasulullah. Lalu beliauupun menshalatkannya. (HR. Bukhari).⁵⁰

Hadist tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah. Ini menunjukkan bahwa tanggungan (*kafalah*) hukumnya dibolehkan.

⁴⁸ QS. Yusuf (12): 72.

⁴⁹ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib al-Amali anu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), hlm. 178.

⁵⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), VIII/329.

Dari dua sumber hukum islam ini, eksistensi *kafalah* sangat diperbolehkan karena mendatangkan kemashlahatan umat. Sedemikian rupa, ijma' ulama mengizinkan *kafalah* untuk berbagai kebutuhan manusia sebagai upaya untuk menghindari kemalangan dari peminjam. Itu dipraktikkan oleh orang-orang pada zaman Nabi, dan telah dibuktikan bahwa tidak ada yang pernah mengeluh atau menyangkalnya.⁵¹

Ijma' Ulama sepakat atas pembolehan *kafalah* secara umum karena keperluan atau hajat manusia kepadanya untuk saling tolong menolong serta untuk menghindarkan atau menolak bahaya dari orang yang bertanggung.⁵²

B. Rukun Dan Syarat *Kafalah*

Rukun merupakan komponen penting yang harus dimiliki dalam hal ibadah maupun muamalat, sehingga rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi. Oleh karenanya konsekuensi yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya rukun ialah dapat membatalkan suatu transaksi atau transaksi tersebut tidak sah secara hukum dan membatalkan semua konsekuensi dari akad tersebut (*batil*). Sedangkan syarat akad merupakan unsur yang ada di luar akad, namun harus tetap ada dalam implementasi akad tersebut meskipun bila tidak terpenuhi akadnya tetap sah namun tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penyempurnaan syarat agar akad yang dilakukan tidak cacat atau *fasid*.

Para ulama Hanafiyah berpandangan bahwa dalam akad *kafalah* hanya ada satu rukun yaitu ijab dan qabul dan kedudukan itu adalah satu-satunya. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi akad *kafalah* harus memenuhi lima rukun sebagai berikut:

1. *Shighat* (ijab dan kabul)

Ijab kabul merupakan lafaz yang diucapkan para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi sebagai bentuk kesepakatan atas suatu

⁵¹ Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 48.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*..., hlm., 12.

perbuatan yang dimuat dalam klausula-klausula tertentu yang disepakati oleh para pihak. Dalam ijab kabul ini, para pihak harus memahami substansi dari akad yang diperjanjikan sehingga dapat dilakukan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adapun *shighat* akad dapat dilakukan dalam bentuk tertulis sebagai sebuah kontrak/perjanjian dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan perjanjian yang dilakukan secara lisan. *Shighat* akad yang diucapkan menunjukkan saling ridha para pihak dalam melakukan kontrak yang dibuat.⁵³

Shighat kafalah dapat disampaikan melalui ekspresi yang menunjukkan kemampuan untuk menanggung sesuatu dan memenuhi tanggung jawab. Seperti ungkapan, “aku akan menjadi penjagamu” atau “saya akan menjadi penanggung atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang serupa. Dalam akad *kafalah*, ulama tidak mensyaratkan kalimat lisan untuk diungkapkan; semuanya dikembalikan ke kontrak adat. Kemampuan untuk memenuhi tugas pada dasarnya disampaikan oleh ekspresi.

2. *Makful bihi*

Objek pertanggung jawaban harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'i*. selain itu objek harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama *fiqh* membolehkan menanggung objek

⁵³ Mas'ufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hlm.122.

pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah yang dimana nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.

3. *Kafil*

Kafil merupakan penanggung terhadap tanggungan, ulama *fiqh* mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Seorang *kafil* wajib melaksanakan akad *kafalah* tanpa ada paksaan. Dia memiliki kesempatan total untuk melakukan tanggung jawab. *Kafil* tidak memiliki hak untuk mengacu pada pertanggungan yang ditetapkan karena akad ini.

4. *Makful'anhu* (orang yang ditanggung)

Syarat utama pengikatan tertanggung (*makful'anhu*) adalah mereka dapat menerima objek tertanggung, baik yang dilakukannya sendiri maupun melalui orang lain yang mewakilinya. Selanjutnya, *makful'anhu* harus diperhatikan oleh pihak *kafil*.

5. *Makful lahu*

Jika lafaz *kafalah* telah dinyatakan maka hal itu mengikat kepada pertanggungan yang akan diselesaikan. Artinya, pertanggungan tersebut wajib ditanggung oleh *kafil* secara sekaligus atau bertahap. Jika pertanggungan itu harus ditanggung si *kafil* dapat meminta syarat penundaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dibenarkan berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Menanggung seluruh dinar yang diwajibkan membayarnya selama satu bulan, beliau melakukannya.⁵⁴

Adapun syarat-syarat *kafalah* yaitu:⁵⁵

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq. *Fiqh Mu'amalah*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 206-207.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 46-56.

a. Syarat *shighat*

Ada tiga syarat ijab *kafalah*, yaitu sebagai berikut:

- Harus diungkapkan dengan kata-kata yang jelas (*eksplisit*) atau eksplisit (*implisit*) menunjukkan komitmen (*iltizam*).
- Tidak bisa mengapung; diperlukan kepastian. Oleh karena itu, kaflah yang bergantung pada syarat yang tidak lazim, seperti peribahasa, maka tidak sah.
- Dalam *kafalah* harta tidak ada batasan waktu karena yang dimaksud dan diinginkan adalah memenuhi dan membayarnya. Karena yang dimaksudkan dan diinginkan adalah menghadirkan individu yang bersangkutan, tidak ada *kafalah* pada jiwa.

b. Syarat *Makful bihi*

- Harus sesuatu yang menjadi tanggung jawab si *kafil*, seperti utang, harta, nyawa, atau perbuatan.
- Sesuatu yang dapat dilakukan oleh *kafil* untuk memperoleh manfaat dari akad *kafalah*.
- Hutang yang ada harus benar-benar memiliki status hukum dan mengikat.

c. Syarat *Kafil*

- Baligh dan berakal, Diharamkan *kafalah* yang ditanggung oleh anak di bawah umur dan apalagi yang dilakukan oleh orang gila.
- Kebebasan (bukan perbudakan). Jika dilakukan oleh seorang budak, *kafalah* tidak efektif. Akan tetapi, *kafalah* yang dilakukan seorang budak tetap ada, dan setelah dia bebas, dia wajib menunaikan tanggung jawabnya sebagai akibat dari *kafalah* yang dia berikan.

d. Syarat *Makful'anhu*

- *Ashil* harus dapat menyerahkan sesuatu yang telah dijamin olehnya atau oleh wakilnya.
- *Ashil* harus diketahui oleh *kafil*. Kehadiran pihak *ashil* tidak diperlukan untuk membuat perjanjian *kafalah*.

e. Syarat *Makful lahu*

- Harus diketahui
- Harus berada di majlis kontrak untuk *kafalah*.
- Harus berakal. memiliki kemampuan untuk melakukan *kafalah*. Jika *kafalah* dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang gila, itu melanggar hukum.

C. Pendapat Fuqaha (Imam Mazhab) Tentang *Kafalah*

Ulama mazhab memiliki pengertian yang bervariasi terhadap *kafalah*, tetapi dibalik dari perbedaan adanya kesatuan terhadap akad *kafalah* yang berkembang dalam muamalah, adapun pengertian-pengertian *kafalah* yang dikemukakan oleh imam mazhab, sebagai berikut:⁵⁶

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama hanafiyah mengemukakan dua definisi untuk *kafalah*. definisi yang pertama adalah

إِنَّهَا ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَا لَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

Kafalah atau *dhaman* adalah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penuntutan terhadap jiwa, harta atau benda.⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Amzah,2017), hlm. 433-435

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 433.

Definisi yang kedua adalah

إِنَّهَا ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ

Kafalah atau *dhaman* adalah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain di dalam pokok utang.⁵⁸

Definisi pertama lebih tepat karena mencakup tiga macam *kafalah* untuk jiwa, hutang, atau benda dan lebih luas. Sedangkan *kafalah* hanya utang yang termasuk dalam pengertian kedua.

2. Menurut Ulama Malikiyah

الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ وَالْحَمَالَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ أَنْ يَشْعَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ سَوَاءٌ كَانَ شُعْلُ الذِّمَّةِ مُتَوَقِّفًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّفًا

Dhaman, *kafalah* dan *hamalah* mempunyai arti yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.⁵⁹

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

الضَّمَانُ فِي الشَّرْعِ عَقْدٌ يَمْتَضِي التَّزَامَ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْعَبْرِ أَوْ إِحْضَارِ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ، أَوْ إِحْضَارِ بَدَنِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

Dhaman dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang mengkhendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 434

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 434-435.

4. Menurut Ulama Hanabilah

الصَّمَانُ هُوَ الْتِرَامُ مَا وَجِبَ أَوْ يَجِبُ عَلَى الْعَيْرِ مَعَ بَقَايِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوْ التِّرَامِ إِخْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ

Dhaman adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggamannya orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan).⁶¹

Dapat dilihat dari pengertian di atas bahwa *kafalah* dapat meliputi jiwa, hutang, atau harta benda. Mungkin saja masalah manusia dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena *kafalah* menitikberatkan pada badan daripada harta benda, individu yang diasuransikan tidak diharuskan untuk mengetahui masalah tersebut. Pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan hak Allah, seperti ketika *had al-Khamar* dan dituduh melakukan perzinahan yang tidak sah karena menurut hadits Nabi, bersabda:⁶²

لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)

Tidak ada *kafalah* dalam *had*. (HR. al-Baihaqi)

Alasannya ialah karena menggugurkan dan menolak *had* adalah perkara syubhat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan pertanggungan yang dapat dipegang dan tidaklah mungkin *had* dapat dilakukan, kecuali oleh orang yang bersangkutan.⁶³

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *kafalah* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti *qishash* dan *qadzaf* karena kedua hal tersebut menurut syafi'iyah termasuk hak

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 435.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 10, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 192.

⁶³ *Ibid.*

yang lazim. Bila menyangkut had yang telah ditentukan Allah, maka hal itu tidak sah dengan *kafalah*.⁶⁴

Seseorang wajib menghadirkan seseorang jika mereka mampu melakukannya. Menurut mazhab Maliki, penanggung wajib membayar utang orang yang menjadi tanggungannya jika ia tidak mampu menunjukkannya. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, penjamin (*kafil* atau *dhamin*) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa *Ashil* telah meninggal dunia. Dalam situasi ini, penjamin tidak diharuskan membayar properti, kecuali jika jaminan menentukan bahwa dia akan melakukannya.⁶⁵

Berdasarkan pemaparan penulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggung jiwa yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja dibolehkan berdasarkan dalil-dalil *taklifi* dan *ijma'* ulama selama pertanggung yang dilakukan terhindar dari unsur-unsur yang mengharamkannya. Selama praktik *kafalah* dilakukan dengan berdasarkan ketentuan syara' dan undang-undang yang berlaku maka boleh dilakukan.

D. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Pertanggung dan Pengalihan Risiko Pada Akad *Kafalah*

Pertanggung di Indonesia diatur didalam KUHD Pasal 246. Menurut KBBI, pertanggung risiko atau asuransi adalah pertanggung, yaitu suatu perjanjian antara dua pihak yang mewajibkan salah satu pihak untuk membayar iuran dan pihak lainnya memberikan jaminan penuh kepada penyumbang jika terjadi sesuatu terhadap pihak pertama atau hartanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perjanjian.⁶⁶ Sifat-sifat asuransi atau pertanggung risiko yang telah dikemukakan oleh Emy Pangaribuan Simanjuntak yaitu:

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 34.

- a) Karena bertanggung menderita kerugian dan jumlah yang diganti sebanding dengan kerugian itu, maka jelaslah bahwa penanggung wajib mengganti kerugian itu karena pertanggung pada prinsipnya adalah perjanjian kerugian.
- b) Pertanggung itu tidak boleh mengakibatkan ganti rugi melebihi kerugian yang timbul (Pasal 235 KUHD).

Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, kerap kalinya seseorang menghadapi risiko, yaitu suatu kerugian mengenai diri dan harta bendanya. Risiko adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa diluar kesalahannya, yang menimpa benda miliknya. Risiko yang kemungkinan akan terjadi, misalnya: kebakaran, kecurian, perampokan, dan lain-lain.

Upaya untuk menghindari risiko, maka adanya pengalihan risiko kepada orang atau perusahaan yang bersedia mengambil alih risiko yang demikian. Perusahaan yang kewenangan pokoknya mengambil alih risiko disebut; perusahaan pertanggung. Perusahaan pertanggung ini menjadi “penanggung”, sedangkan pemilik benda itu disebut “tertanggung”. Tujuan pertanggung adalah untuk mengalihkan risiko tertanggung kepada penanggung yang dimana penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi kerugian. Risiko itu bisa berupa kematian, kehilangan harta, cacat tetap dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang/keluarga yang ditinggalkannya.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, pertanggung adalah suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian itu, yaitu perikatan, kecakapan, hal-hal tertentu, dan sebab yang halal. Inklusi adalah pengaturan, dengan cara ini keadaan legitimasi pemahaman juga berlaku untuk inklusi.⁶⁷ Dalam hal terjadi wanprestasi, pertanggung akan mencakup segala sesuatu

⁶⁷ Shahib Muslim dan Khotbatul Laila, *Hukum Bisnis*, (Polinema Press, 2018), hlm.157

yang dihasilkan dari keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil.⁶⁸ Risiko adalah proses dimana perusahaan memastikan bahwa risiko yang dihadapi sejalan dengan risiko yang diinginkan, dibutuhkan, atau diharapkan terjadi.⁶⁹

Cakupan risiko adalah kewajiban perusahaan kepada peserta jika terjadi kejadian yang tidak terduga, seperti kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada objek sewa.⁷⁰ Pemahaman pertanggungjawaban dan pengalihan risiko yang dimaksud pada penelitian ini ialah bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja terhadap peserta apabila mengalami risiko seperti kecelakaan lalu lintas.

Berikut ini adalah keuntungan dari pertanggungjawaban:

- a) Pertanggungjawaban memberikan rasa aman, perlindungan, atau jaminan kepada masyarakat, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam menjalankan bisnis.
- b) Pertanggungjawaban adalah cara untuk menyimpan uang atau membangun modal pendapatan untuk masa depan. Cakupan ini dianggap sebagai keamanan.
- c) Estimasi atau penilaian biaya adalah fitur umum dari pertanggungjawaban. Seseorang atau perusahaan akan mempertimbangkan adanya ganti rugi dari pertanggungjawaban ketika menentukan biaya yang harus dikeluarkan dengan perkiraan suatu risiko yang besarnya dapat diperkirakan sebelumnya.
- d) Inklusi memperluas efektivitas kegiatan organisasi. Kegiatan bisnis akan berkembang jika risiko atau ketidakpastian dapat diatasi.

⁶⁸ Maylisa, *Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Sejumlah Minyak yang Susut Dalam Masa Pengangkutan*, Petita, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, hlm 35.

⁶⁹ Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Birokrasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm.59.

⁷⁰ Badri Hasan, "*Pertanggungjawaban Risiko pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car dengan Penyewa dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfaah*", *Jurista*, Vol. 7 No. 1, Juni 2018, hlm.17.

- e) Masyarakat umum akan mendapatkan keuntungan dari pertanggungan. Jika, melalui pertanggungan, risiko berat atau ringan dapat dialihkan kepada penanggung, upaya oleh individu atau bisnis di masyarakat dapat menerima kompensasi saat dibutuhkan.

Pertanggungan pada akad *kafalah* sangat membawa kemaslahatan umat seiring lajunya perkembangan zaman. Karena pertanggungan atas risiko yang tidak terduga dapat meringankan beban korban yang menimpa kecelakaan.

Argumen ulama Hanafiyah yang menegaskan bahwa sebagaimana halnya *kafalah* berlaku untuk hak yang berupa harta, demikian pula *kafalah* berlaku untuk jiwa (*kafalah bin-nafsi*, jaminan mendatangkan orang yang menanggung hak, narapidana), mendukung pendapat bahwa cakupan risiko adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam.

Salah satu landasan hukum bagi setiap tindakan atau perilaku manusia adalah pendapat ulama. Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan sedikit penjelasan tentang hukum-hukum yang mengatur transaksi muamalah. Pendapat ulama merupakan salah satu pedoman tambahan karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang cakupan risiko pada akad *kafalah*. Ada tiga jenis tanggungan yang dapat dimasukkan dalam akad *kafalah*: *kafalah* untuk jiwa, *kafalah* untuk barang (*harta 'ain*), dan *kafalah* untuk harta yang berbasis utang.

Bila ditelaah khazanah hukum Islam kontemporer, akan ditemukan berbagai perbedaan pendapat di kalangan pemikir Islam mengenai penetapan hukum asuransi ini. Karena akad asuransi mengandung unsur riba yang jelas-jelas dilarang oleh agama, maka ada yang menyatakan bahwa asuransi sama sekali tidak sah. Ada juga yang berpendapat bahwa asuransi adalah perkara syubhat karena tidak adanya bukti halal atau haram yang jelas. Asuransi

termasuk dalam kategori muamalah, yaitu meliputi manfaat menurut para ulama yang menghalalkan beberapa jenis asuransi dan melarang yang lain.⁷¹

Menurut Syaikh Ahmad Mustafa al-Zarqawi, hukum asuransi adalah mubah (mubah) karena hukum asal segala sesuatu adalah mubah (*al-ibahah*). Selain itu, syara' tidak membatasi adanya akad klasik yang sudah dikenal; melainkan tidak melarang adanya bentuk-bentuk akad baru yang muncul kemudian sesuai dengan kebutuhan zaman sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah akad Syariah, seperti akad *muwalah*,⁷² *nizham 'aqilah*,⁷³ dan lain-lain.

Berbeda dengan kedua ahli hukum Islam tersebut di atas, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan dalam "*AlHalal wa alHaram fi al-Islam*" bahwa asuransi konvensional dilarang dengan alasan sebagai berikut: (1) semua penanggung tidak membayar uang dengan maksud untuk tabarru', meskipun nilai ini tidak berpotongan sedikit pun; (2) lembaga atau perusahaan asuransi biasanya memainkan atau menginvestasikan kembali dana tersebut melalui penggunaan riba.⁷⁴

Asuransi sosial (*ta'min ta'awuni*) diperbolehkan oleh Muhammad Abu Zahrah, tetapi asuransi komersial dilarang. Alasan membolehkan asuransi sosial serupa dengan alasan melarang asuransi komersial, dan alasan membolehkan asuransi sosial serupa dengan alasan melarang asuransi pada umumnya.⁷⁵

⁷¹ Abdurrauf, *Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer*, (jurnal Al-Iqtishad: Vol. II, No. 2, Juli 2010)

⁷² Akad *muwalah* adalah kesepakatan yang terjadi antara seorang yang masuk agama Islam dari kalangan non arab dengan seorang arab muslim agar: ia (arab muslim) membayar diyat jika muslim baru dari kalangan non arab tadi melakukan suatu jinayah, sementara muslim muallaf tadi menyepakati juga untuk menjadi ahli waris arab muslim itu jika ia tidak mempunyai ahli waris lain. (Lihat Isa Abduh, *al-Ta'min baina al-Hilli wa alTahrim*, (al-Qahirah: Dar al-I'tisham, t.t.), hlm. 140)

⁷³ *Nidham 'aqilah* adalah hubungan nasab menurut hirarki ahli waris. Menurut konsep *aqilah*: apabila seseorang dari keluarga melakukan pembunuhan secara bersalah, maka yang menjamin dendanya adalah ahli warisnya. (Lihat Isa Abduh, *al-Ta'min baina al-Hilli wa al-Tahrim*, (al-Qahirah: Dar al-I'tisham, t.t.), hlm. 138)

⁷⁴ Abdurrauf, *Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer*, (jurnal Al-Iqtishad: Vol. II, No. 2, Juli 2010)

⁷⁵ *Ibid.*

Menurut penjelasan di atas, ada empat keadaan hukum yang berbeda pendapat tentang asuransi: syubhat, hukum yang membedakan antara asuransi sosial dan asuransi komersial, diperbolehkan, haram, dan Dalam arti yang lebih luas, kita dapat mengklasifikasikannya menjadi dua perbedaan yang berbeda kategori karena pembenaran yang diberikan oleh mereka yang menentang asuransi sama dengan mereka yang mendukung asuransi komersial.

Akibatnya, asuransi atau pertanggung sebagai bentuk baru muamalah dalam lingkungan ekonomi saat ini merupakan persoalan *ijtihâdiyyah* dan *khilâfiyyah* dalam fikih Islam kontemporer. Artinya tidak memiliki status hukum yang disepakati karena status hukumnya ditentukan oleh hasil ijtihad. Ada berbagai alasan mengapa hasil ijtihad ini berbeda-beda, seperti bagaimana kasus dilihat dan latar belakang pendidikan.

E. Pertanggung Risiko Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas

Mata pencaharian masyarakat semakin terancam akibat kecelakaan yang bukan salah mereka seiring kemajuan teknologi. bahwa negara senantiasa berupaya menggunakan berbagai strategi dalam melindungi masyarakat dari kecelakaan lalu lintas, antara lain menyiapkan jaminan perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas dan sosialisasi keselamatan terpadu.

Pertanggung terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia diatur dalam UU No. 33 tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965 tentang dana pertanggung wajib kecelakaan. A. Hasyimi Ali dalam Kamus Asuransi bahwa⁷⁶ risiko, juga dikenal sebagai tingkat risiko atau peluang persentase munculnya ketidakpastian tertentu. Sebaliknya, kecelakaan, jika mengacu pada situasi yang ditanggung oleh asuransi kecelakaan dan kesehatan, adalah peristiwa yang tidak diharapkan, tidak diramalkan, dan tidak terduga yang biasanya mengakibatkan cedera atau kerugian (*loos*).

⁷⁶ A. Hasyimi Ali, Agus Subekti, Wardana, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2002, hlm. 282.

Emmy Pangaribuan Simajuntak dalam bukunya bahwa,⁷⁷ Asuransi sosial dan wajib sesuai UU No. 33 dan 34 tahun 1964 yang menjadi jaminan PT. Jasa Raharja sangat perlu mengetahui dengan pasti apakah kecelakaan yang menewaskan atau melumpuhkan korban terjadi pada waktu yang menurut pemerintah harus ditanggung. Di sisi lain, kapan terjadinya kecelakaan merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah penumpang yang berada di dalamnya dapat menuntut ganti rugi kepada PT. Jasa Raharja dan Orang yang menjadi korban di luar lalu lintas alat transportasi yang menyebabkan kecelakaan adalah dan pihak yang menerima santunan.

Pembangunan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan merupakan amanat Pasal 34 ayat 2 UUD 1945. Selain itu, negara Indonesia wajib memberikan jaminan pengelolaan risiko kecelakaan lalu lintas dengan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Jo. PP No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Jo. PP No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Untuk itu selanjutnya Negara menunjuk PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan pemupukan dan penghimpunan dana untuk selanjutnya disalurkan kepada korban dan ahli waris korban yang mengalami musibah kecelakaan di jalan raya sebagai asuransi PT. Jasa Raharja. Sebagai bentuk konkrit negara telah melakukan perlindungan dan penanganan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Pada dasarnya setiap warga negara membutuhkan asuransi untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh bahaya tersebut. Hanya saja nampaknya otoritas publik juga sadar bahwa pengamanan seperti itu tentu bukan

⁷⁷ Emmy Pangaribuan Simajuntak, *Pertanggung jawaban wajib/sosial*, (Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta), 1980, hlm. 33 dan 48.

hal yang ringan, apalagi melihat secara logika bahwa moneter dan moneter negara belum mengizinkannya sehingga tidak terbayangkan oleh otoritas publik. untuk mewajibkan setiap hasil dari kecelakaan yang dialami oleh individu konvensional. Untuk keluar dari situasi ini, penting untuk bekerja sama secara kooperatif. Iuran dan iuran wajib diambil dari kelompok orang yang dianggap mampu untuk melaksanakan strategi ini.

Diputuskan oleh instansi pemerintah c.q. bahwa PT Jasa Raharja bertanggung jawab untuk menghimpun dana dari pengguna angkutan umum dan pemilik kendaraan untuk diinventarisasi. Badan Usaha Milik Negara, yang wajib mengelola dana tersebut secara efektif.

PT. Jasa Raharja menyediakan asuransi sosial. Berbeda dengan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan asuransi, PT. Jasa Raharja tidak menerbitkan polis kepada tertanggung. Untuk asuransi jasa raharja tidak diterbitkan polis karena hak dan kewajiban kedua belah pihak telah diatur dengan undang-undang. Biasanya, polis asuransi mencakup hak dan tanggung jawab penanggung dan tertanggung. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Dana Asuransi Kecelakaan Wajib untuk Penumpang tahun 1964, ada hubungan hukum untuk pertanggung jawaban kecelakaan penumpang wajib antara penyumbang dana dan pemiliknya. Karena adanya hubungan hukum timbal balik, maka hak tertanggung otomatis menjadi kewajiban penanggung, dan kewajiban penanggung otomatis menjadi hak tertanggung. Kontribusi harus dibayar oleh tertanggung, sehingga penanggung berhak menerimanya secara otomatis.⁷⁸

PT. Jasa Raharja fokus pada asuransi, namun konteksnya berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya. Selain bersembunyi di balik kekuasaan negara dan beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), cara perusahaan mengumpulkan uang sangat jelas tentang dari mana uang itu berasal dan bagaimana distribusinya. Jadi, PT. Jasa Raharja menghimpun kebijakan

⁷⁸ Satrya Surya Pratama, *Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada Pt Jasa Raharja Persero)*, Jurnal Penelitian Hukum, 01 (01), 2022, Hlm. 85.

melalui sumbangan dan iuran wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum. Asuransi lain diperoleh melalui polis yang dijual kepada masyarakat umum.

Dengan demikian, PT Asuransi Jasa Raharja bertugas menghimpun dana dari masyarakat melalui iuran wajib dan sumbangan wajib serta mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat yang mengalami risiko kecelakaan lalu lintas dan ahli waris korban meninggal dunia melalui santunan pertanggunganan PT. Jasa Raharja.



BAB TIGA

PENERAPAN ASURANSI SOSIAL PADA PT. JASA RAHARJA DI BANDA ACEH MENURUT KONSEP KAFALAH

A. Gambaran Umum PT. Jasa Raharja dan Lingkup Pertanggunggaan

PT. Jasa Raharja yang didirikan di seluruh wilayah Indonesia merupakan Bahan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan program asuransi sosial dibawah Departemen keuangan. Dahulunya PT. Jasa Raharja adalah gabungan dari beberapa perusahaan asuransi milik pemerintah belanda yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.

Pada tanggal 1 Januari 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dibentuklah Badan Hukum dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja dengan tugas khusus mengelola UU No. 33 dan UU 34 Tahun 1964. Saat ini, PT. Jasa Raharja memiliki 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan dan 31 Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR), dan 1.835 SAMSAT yang tersebar diseluruh Indonesia.⁷⁹

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya UU No. 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Badan Usaha Negara yang dicantumkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 Maka Jasa Raharja berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 6 November 1980 status Jasa Raharja akhirnya menjadi PT (Perseroan) sesuai Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1980 yang dikukuhkan dengan Akta nomor 49 pada tanggal 28 Februari 1981 dibuat di hadapan Imas Fatimah seorang Sarjana Hukum yang berprofesi

⁷⁹ PT. Jasa Raharja Online, situs: <https://www.jasaraharja.co.id/profile/tentangkami> diakses pada tanggal 11 Desember 2022

sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan menjadi Akta Nomor 14 tanggal 9 April 2020 dihadapan Notaris Yulius Purnawan, S.H., M.Si.

Dalam rangka menjamin pertanggung jawaban yang menyeluruh, pemerintah mendirikan perusahaan diseluruh wilayah Indonesia. Salah satunya PT. Jasa Raharja yang berada di Banda Aceh dan juga menjadi tempat penelitian penulis dalam karya ilmiah ini. Beralamat di Jl. Teuku Umar No. 350, Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, hingga saat ini sudah berdiri selama 59 tahun yang memberi pertanggung jawaban terhadap risiko kecelakaan kepada seluruh masyarakat Aceh.

Dasar hukum didirikannya PT. Jasa Raharja sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara Eka Karya, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1961.
- b. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara Djasa Rahardja, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang status Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Perusahaan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1969.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penggabungan Modal Pemerintah Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT. Materi Pengembangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

PT. Jasa Raharja mempunyai visi menjadi perusahaan terkemuka di bidang ekonomi dengan penyelenggaraan asuransi sosial yang menyeluruh untuk seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Anggaran Dasar, tujuan perusahaan adalah ikut serta dalam pelaksanaan dan mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan sektor perasuransian, dengan menjalankan usaha

asuransi umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Adapun logo dari PT. Jasa Raharja sebagai berikut:



Gambar 1.3
Logo Jasa Raharja (Perseroan)

Makna logo diatas ialah komitmen untuk berbuat baik bersama-sama untuk hidup sejahtera sesuai dengan Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja, yaitu melayani masyarakat, negara, bisnis, dan lingkungan dengan mengutamakan perlindungan dan mengupayakan keunggulan dalam pelayanan.

Dalam mengelola perusahaan, PT. Jasa Raharja menata struktur organisasi agar kondisi dari masing-masing bagian berjalan dengan lancar serta memudahkan pengendalian. Kesatuan aktiviras perusahaan juga dapat lebih terarah, yang pada akhirnya mempermudah pencapaian dari tujuan perusahaan.

Struktur Oraganisasi atau susunan manajemen setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan tujuan serta kondisi dari setiap perusahaan. Adapun struktur organisasi PT. Jasa Raharja Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Bertugas mengepalai PT. Jasa Raharja (Persero) di Banda Aceh dan bertanggung jawab atas semua hal yang terkait perusahaan, juga mengawasi kelancaran kerja dari bawahannyadalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan PT. Jasa Raharja (Persero) di Banda Aceh.

2. Bidang Operasional Pelayanan

Beberapa tugas pada bidang ini meliputi:

- Mengambil data korban kecelakaan
- Melakukan jemput bola
- Survey
- Penyelesaian pertanggungungan
- Pelaporan

3. Samsat

- Melakukan penerimaan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)
- Pelaporan

4. Bidang Keuangan

- Membayar Santunan
- Membuat pembukuan
- Pelaporan

Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat PT. Jasa Raharja menjalankan dua program asuransi sosial antara lain Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap Pihak Ketiga yang berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Lingkup pertanggungungan PT. Jasa Raharja dalam memberikaan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang tertera dalam pasal 4 ayat (1) bahwa; “setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam pasal (1), dana akan memberi

kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah”. Dalam pasal 4 ayat (2) bahwa, “untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, Menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu”.

B. Penilaian Terhadap Kondisi Objek Pertanggungjawaban Untuk Pengajuan Klaim Asuransi Pada PT. Jasa Raharja

Cakupan objek PT. Jasa Raharja adalah manusia, perlindungan ini termasuk kemalangan yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Kemalangan yang muncul dari kecelakaan bisa berupa kematian, ketidakmampuan sementara, ketidakmampuan yang sangat lama, biaya pengobatan dan perawatan medis. Berapa besaran upah yang diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan mobil tergantung pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/PMK.010/2008 tentang Ukuran Gaji dan Komitmen Wajib Aset Perlindungan Kecelakaan Lalu Lintas untuk Perlengkapan Transportasi Darat, Laut, dan Udara Traveler Umum.⁸⁰

PT. Jasa Raharja di Banda Aceh dalam memberikan lingkup pertanggungjawaban berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Adanya pembatasan terhadap pihak tertanggung dalam pemenuhan pertanggungjawaban berupa santunan juga sangat diperhatikan oleh pihak PT. Jasa Raharja yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan angkutan umum yang ditumpangi adalah sebagai berikut:

1. UU No. 33 Tahun 1964, Pasal 3 Ayat 1 (a). Setiap penumpang yang sah dari suatu angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri

⁸⁰ Satrya Surya Pratama, *Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada PT Jasa Raharja Persero)*, Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 01 (01), 2022: 78-93, hlm. 81

yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan ada di dalam angkutan itu, adalah korban yang berhak mendapat ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, khusus untuk naik dari tempat pemberangkatan ke tempat kedatangan.

2. Perlindungan ganda bagi korban jika terjadi kecelakaan yang melibatkan bus penyeberangan: penumpang bus yang menjadi korban mendapatkan perlindungan ganda.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 menjamin keselamatan penumpang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan plat hitam, seperti mobil sewaan, kendaraan wisata, dan lain-lain yang telah mendapat izin resmi sebagai angkutan penumpang umum. Peraturan Nomor 17 Tahun 1965 dari pemerintah.
4. Penyelesaian ganti kerugian bagi korban yang jenazahnya tidak ditemukan atau hilang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

Adapun pihak yang dapat menerima santunan dari pertanggungjawaban risiko kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai berikut:

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Pasal 10 Ayat (1), korban yang berhak mendapat ganti rugi adalah pihak ketiga yaitu barang siapa yang menjadi korban akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan melintasi jalan itu siapa yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan. Seorang pejalan kaki yang tertabrak mobil, misalnya.
2. Ditetapkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi tidak bersalah atas kecelakaan tersebut, termasuk penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi dalam hal ini. Santunan bagi PT. Jasa Raharja tidak menanggung pengemudi dan penumpang kendaraan jika berita acara pemeriksaan polisi menyatakan bahwa pengemudi yang

menyebabkan kecelakaan adalah penyebabnya. Sementara itu, ganti rugi biasanya akan diselesaikan pada saat keputusan Hakim atau Pengadilan Negeri diambil jika, pada akhir penyelidikan polisi, belum diketahui pihak mana yang menjadi penyebab kecelakaan atau apakah kedua pengemudi tersebut dapat disamakan dengan penyebab kecelakaan.

3. Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan atas kejadian tersebut, korban kecelakaan tabrak lari mendapatkan santunan.

Dengan adanya regulasi terkait pembatasan dan kriteria korban yang menjadi peserta pertanggung, maka memberikan kemudahan bagi PT. Jasa Raharja di Banda Aceh dalam mendistribusikan pertanggung kepada masyarakat yang mengalami risiko akibat kecelakaan. Dalam penilaian terhadap objek pertanggung, PT. Jasa Raharja di Banda Aceh yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pertanggung dan perlindungan kepada rakyatnya berpedoman terhadap pengaturan yang telah menjadi dasar dari pelaksanaan tugas perusahaannya.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi PT. Jasa Raharja Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria utama dalam penilaian terhadap pertanggung yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas yaitu:

- Perawatan (luka-luka)
- Cacat Tetap
- Meninggal dunia

Ketiga kriteria ini dapat terdapat penilaian masing-masing kecuali pada pertanggung korban meninggal dunia. Seperti halnya pada perawatan (luka-luka) besaran tanggungan yang diberikan dinilai dari risiko yang ditimbulkan setiap korban.

⁸¹ Wawancara dengan Ilham, Kasubag Administrasi, pada tanggal 12 Desember 2022, di Kantor PT. Jasa Raharja, Seutui kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nazla salah seorang korban kecelakaan yang menjadi peserta pertanggung PT. Jasa Raharja. Pertanggung yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja terhadap risiko luka-luka yang ditimbulkan dari kecelakaan dinilai dari laporan kepolisian yang diserahkan kepada PT. Jasa Raharja dan kwitansi asli dari Rumah Sakit tempat korban dirawat. PT. Jasa Raharja memberikan pertanggung yang sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga menurutnya dapat membantu beban biaya dalam pengobatan.⁸²

PT. Jasa Raharja memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan santunan atas risiko kecelakaan lalu lintas dengan memberi pertanggung berupa santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Adapun cara mengajukan klaim asuransi PT. Jasa Raharja sebagai berikut:

1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari Unit Lakalantas Polres setempat atau instansi yang berwenang (misalnya PT. KAI yang berkaitan dengan kereta api dan Syah Bandar yang berkaitan dengan kapal laut).
2. Adanya surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit setempat.
3. Membawa identitas pribadi korban kecelakaan (asli dan fotokopi) berupa:
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Surat izin Mengemudi (SIM)
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
4. Mengunjungi kantor Jasa Raharja dan mengisi formulir, di antaranya:
 - Formulir pengajuan santunan.

⁸² Wawancara dengan Nazla, Peserta Pertanggung Kecelakaan Luka-Luka, pada tanggal 13 Desember 2022, di Banda Aceh.

- Formulir keterangan singkat kecelakaan.
 - Formulir kesehatan korban.
 - Keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia.
5. Menyerahkan formulir beserta dengan lampiran dokumen yang telah disiapkan.
6. Bagi korban luka-luka yang mendapatkan perawatan harus dilengkapi dengan:
- Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
 - Kuintansi biaya perawatan dan biaya obat-obatan yang sah dikeluarkan oleh Rumah Sakit korban menerima rawatan.
 - Fotokopi KTP dan KK korban.
 - Surat kuasa dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan) dilengkapi dengan fotokopi KTP korban.
 - Surat rujukan bila korban dipindahkan ke Rumah Sakit lain.
7. Korban luka-luka hingga mengalami cacat tetap:
- Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
 - Keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat korban.
 - Fotokopi KTP dan KK korban.
 - Foto korban yang menunjukkan kondisi cacat tetap.
8. Korban luka-luka kemudian meninggal dunia:
- Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
 - Surat kematian dari Rumah Sakit atau dari kelurahan bila korban tidak dibawa ke Rumah Sakit.
 - Fotokopi KTP korban dan KK yang menunjukkan kebenaran ahli waris korban.

- Buku nikah bagi korban yang telah menikah atau akta kelahiran bagi korban yang belum menikah.
- Kuintansi asli biaya rawatan dan biaya obat-obatan.
- Surat rujukan bila korban dipindahkan ke rumah sakit lain.

9. Korban meninggal dunia di TKP:

- Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
- Surat kematian dari Rumah Sakit atau dari kelurahan bila korban tidak dibawa ke Rumah Sakit.
- Fotokopi KTP korban dan ahli waris.
- Fotokopi KK.
- Buku nikah bagi korban yang telah menikah atau akta kelahiran bagi korban yang belum menikah.

Pihak PT. Jasa Raharja menetapkan kadaluarsa atau hak santunan menjadi gugur apabila:

1. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
2. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja.

Pihak PT. Jasa Raharja menjelaskan bahwa semua syarat dilengkapi oleh pihak PT. Jasa Raharja, korban atau ahli waris hanya membantu dalam memberikan berkas yang dibutuhkan sebagai syarat lengkap dalam prosedur pengajuan. PT. Jasa Raharja di Banda Aceh memberikan pertanggung jawaban kecelakaan berupa santunan sesuai dengan penilaian pada keterangan yang tertera dalam laporan kepolisian dan biaya yang dibutuhkan sesuai dengan keterangan pihak Rumah Sakit tempat korban dirawat.

C. Kalkulasi dan Penetapan Nilai Pertanggungjawaban Kecelakaan Yang Ditetapkan Manajemen PT. Jasa Raharja Banda Aceh Terhadap Risiko Yang Dialami Peserta

Penetapan terhadap nilai santunan atas pertanggungjawaban risiko kecelakaan merupakan ketetapan besaran biaya santunan yang diberikan pihak PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 15/PMK.10/2017 dan 16/PMK.10/2017 tanggal 13 Februari 2017 telah ditetapkan besaran biaya santunan yang diberikan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Besaran Biaya Santunan Pertanggungjawaban Kecelakaan

JENIS SANTUNAN	JENIS ANGKUTAN	
	DARAT, LAUT (Rp.)	UDARA (Rp.)
Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K (Maksimal)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance (Maksimal)	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-

Sumber Data: *Data Dokumentasi PT. Jasa Raharja*

Ilham selaku Kasubag Tata Usaha PT Jasa Raharja Banda Aceh di sela-sela wawancara menyatakan bahwa besaran biaya dan santunan yang dibayarkan kepada korban kecelakaan sudah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/PMK.10/2017 dan 16/PMK.10/2017 tanggal 13 Februari 2017. Dalam wawancara tersebut, Ilham juga menyatakan bahwa besarnya jumlah santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja di Banda Aceh kepada korban atau ahli waris korban periode tahun 2020 adalah sebesar Rp. 62 miliar. Terjadi penurunan nilai sebesar 16,31% dibandingkan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2019 pihak PT. Jasa Raharja di Banda Aceh menyerahkan santunan sebesar Rp. 75 miliar serta didominasi oleh generasi milenial.⁸³

Untuk mengetahui nilai pertanggungungan terhadap korban penulis juga telah melakukan wawancara dengan Siti Nazla umur 21 tahun salah satu peserta pertanggungungan kecelakaan dengan risiko luka-luka. Dari hasil wawancara, korban menjelaskan bahwa seluruh administrasi dibawah tanggungan PT. Jasa Raharja Banda Aceh hanya saja korban melengkapi data diri yang dibutuhkan. Terkait pertanggungungan, korban mendapatkan nilai santunan biaya rawatan korban kepada RSUD Meuraxa dengan konfirmasi melalui SMS yang dikirimkan pihak PT. Jasa Raharja kepada korban sebesar Rp. 8.360.500 pada tanggal 18 Mei 2022 dan sisa plafon Jasa Raharja sebesar Rp. 11.639.500 dapat digunakan korban untuk biaya rawat jalan lanjutan.⁸⁴

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan ahli waris yang merupakan anak kandung dari korban kecelakaan, Hamdani Usman umur 54 tahun yang mendapatkan klaim asuransi meninggal dunia sebesar Rp. 50 juta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 15/PMK.10/2017 dan 16/PMK.10/2017 tanggal 13 Februari 2017 bahwa biaya pertanggungungan kepada

⁸³ Wawancara dengan Bapak Ilham, Kasubag PT. Jasa Raharja di Banda Aceh, pada tanggal 12 Desember 2022, di Kantor PT. Jasa Raharja, Seutui kota Banda Aceh.

⁸⁴ Wawancara dengan Siti Nazla, peserta pertanggungungan PT. Jasa Raharja di Banda Aceh, pada tanggal 13 Desember 2022, di Banda Aceh.

korban meninggal dunia sebesar Rp. 50 juta dengan dana penilaian klaim penuh.⁸⁵

Pihak PT. Jasa Raharja juga memberikan bukti surat jaminan pertanggungjawaban kepada Rumah Sakit tempat korban dirawat, salah satunya surat jaminan atas nama saudari Partijah dengan tempat kecelakaan Lhok Seudu, Leupung, Kabupaten Aceh Besar. Korban berdomisili di Dusun Mujahirin, Ujong Patihah, Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Korban mendapatkan rawatan di RSUD Zainoel Abidin, kota Banda Aceh dengan surat jaminan penulis lampirkan.

Menurut penjelasan Pasal 11, Menteri menetapkan maksimum penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter, penggantian biaya penguburan, dan besarnya pembayaran santunan untuk pertanggungjawaban dalam hal meninggal dunia atau cacat tetap. Ayat (1) Janda atau duda sah dari orang yang meninggal adalah orang yang berhak atas ganti rugi menurut Pasal 12; jika tidak ada janda/bujang yang sah, anak-anaknya yang sah; tanpa janda atau duda dan anak sah; kepada orang tuanya yang sah Ayat (2) dalam hal korban tidak meninggal dunia, korban mendapat ganti rugi. Ayat (3) hak untuk mendapat ganti kerugian yang disebabkan oleh Undang-Undang No.33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Wajib Bagi Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah ini tidak dapat diberikan kepada orang lain, digadaikan, dijadikan jaminan suatu pinjaman, atau diambil dalam hal terjadi kebangkrutan.

Hasil wawancara dengan Ilham juga menyatakan bahwa perhitungan biaya yang akan ditanggung terhadap korban kecelakaan awalnya dilihat dari laporan pihak kepolisian Satlantas yang memuat tentang:

- a. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- b. Tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas
- c. Antara apa dengan apa

⁸⁵ Wawancara dengan Misa Tahrizia, ahli waris peserta pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja di Banda Aceh, pada tanggal 14 Desember 2022, di Lamdom, Kota Banda Aceh

- d. Identitas pengemudi yang mengalami tabrakan (nama, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan dan alamat)
- e. Keadaan jasmani dan rohani pengemudi yang bersangkutan.
- f. Keadaan cuaca, jalan dan sebagainya.
- g. Posisi.

Setelah pihak PT. Jasa Raharja menerima laporan kepolisian selanjutnya penilaian akan dilihat dari kwitansi biaya rawatan korban di Rumah Sakit, bagi kategori luka-luka dan cacat tetap pertanggung akan di berikan sesuai kwitansi asli dari Rumah Sakit tempat korban dirawat. Biaya sisa plafon bisa diklaim dikemudian hari jika dibutuhkan untuk rawatan lanjutan. Bagi korban yang meninggal dunia maka penilaian klaim akan dilihat dari biaya rawatan Rumah Sakit serta biaya pemakaman. Jika korban meninggal dunia ditempat kejadian maka klaim asuransi kecelakaan bisa dilakukan sepenuhnya oleh ahli waris.⁸⁶

D. Perspektif Konsep *Kafalah* Terhadap Perhitungan Nilai Pertanggung Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja

PT. Jasa Raharja merupakan badan usaha milik negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Perseroan mengutamakan pelayanan cakupan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum di jalur darat, laut, dan udara. Tujuan PT. Jasa Raharja memberikan perlindungan berdasarkan UU No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaam Lalu Lintas Jalan. PT. Jasa Raharja di Banda Aceh yang bertanggung jawab terhadap penyeharan pertanggung kepada masyarakat Aceh yang mengalami risiko kecelakaan lalu lintas yang

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Ilham, Kasubag PT. Jasa Raharja di Banda Aceh, pada tanggal 12 Desember 2022, di Kantor PT. Jasa Raharja, Seutui kota Banda Aceh.

berupa santunan atas asuransi sosial sebagai salah satu upaya menyejahterakan rakyat Aceh khususnya.

Kafalah adalah istilah Islam untuk pertanggung jawaban asuransi. Akad pertanggung jawaban yang ditandatangani oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban tertanggung atau pihak kedua adalah konsep *kafalah*. “Mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penanggung, yang objek akadnya dapat berupa jiwa, harta, hutang, dan pekerjaan,” adalah pengertian lain dari *kafalah*.⁸⁷

Pengalihan tanggung jawab untuk memberikan pertanggung jawaban risiko kecelakaan lalu lintas ketika penanggung PT. Jasa Raharja adalah *kafalah* yang dimaksud dalam penelitian ini. Pertanggung jawaban risiko kecelakaan lalu lintas diberikan oleh PT. Jasa Raharja di Banda Aceh untuk menanggung kerugian orang yang terluka dalam suatu kecelakaan lalu lintas, baik di darat, laut, maupun udara. Objek kewajibannya adalah jaminan pembayaran santunan.

Prinsip dasar *kafalah* sangat mulia, dengan saling tolong menolong antar sesama umat akan memberikan kemudahan dalam segala kondisi sesuai dengan perintah dalam al-Qur’an surah Al-maidah ayat 2 tentang saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan. Prinsip tersebut sesuai dengan pertanggung jawaban risiko yang diterapkan pada PT. Jasa Raharja, di mana PT. Jasa Raharja di Banda Aceh memberikan tanggung jawab untuk menanggung risiko masyarakat Aceh khususnya apabila mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengancam keselamatan korban. Dengan demikian, pertanggung jawaban serta pengalihan risiko kecelakaan lalu lintas menganut nilai ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip akad *kafalah*, yaitu saling menanggung satu sama lain atas musibah yang terjadi pada saudara muslim agar terciptanya masyarakat yang harmonis, rukun dan damai.

⁸⁷ Hendi Subendi, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 191.

Kewajaran penggunaan akad *kafalah* pada pertanggung jawaban risiko kecelakaan lalu lintas dapat dilihat berdasarkan urutan rukun yang ditetapkan fuqaha, yaitu:

- *kafil* atau orang yang menanggung ialah pihak PT. Jasa Raharja Banda Aceh yang menanggung terhadap risiko yang ditimbulkan karena kecelakaan lalu lintas.
- *Makful'anhu* merupakan orang yang ditanggung, dalam hal ini seluruh korban kecelakaan merupakan pihak yang diberikan pertanggung jawaban oleh pihak PT. Jasa Raharja akibat kecelakaan lalu lintas.
- *Makful bihi*, para fuqaha mensyaratkan bahwa objek akad *kafalah* harus diketahui oleh penanggung.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/2000 Tentang *kafalah* yang menjelaskan bahwa dalam akad *kafalah*, pertanggung jawaban yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, apabila pihak yang ditanggung tidak dapat menjamin kerugian dan keselamatan korban kecelakaan maka penanggung yang akan menjaminkannya. Dalam hal ini, pihak PT. Jasa Raharja di Banda Aceh memberikan pertanggung jawaban kerugian dan keselamatan korban kecelakaan lalu lintas.

Maqashid al-syariah, khususnya kegiatan ekonomi yang berorientasi pada *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tashniyyat*, harus diikuti ketika kontrak *kafalah* dilaksanakan. Kedudukan *hajiyyat* dipegang oleh penanggung dalam hal manfaat. *Hajiyyat* adalah segala sesuatu yang diperlukan dan dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari masalah (*masyaqqah*). Ketika pertanggung jawaban antara pihak ketiga dan pihak kedua (pihak yang diasuransikan) menghasilkan manfaat bagi pihak kedua yang menjadi tanggungan pihak ketiga dalam hal terjadi kecelakaan. Dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat, manfaat ini bertujuan untuk membuat hidup pihak kedua menjadi lebih bahagia. Cakupan yang disediakan PT. Jasa Raharja sangat sejalan dengan gagasan cakupan akad

kafalah dalam fiqh mu'amalah bagi korban kecelakaan lalu lintas yang menghadapi risiko.

Perhitungan terhadap maksimal besaran nilai yang akan ditanggung oleh PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam konsep *kafalah* tidak adanya regulasi tentang besaran yang akan ditanggung. Akan tetapi, *kafil* berhak menanggung penuh terhadap orang yang ditanggungkan. Adanya perbedaan implementasi dalam hal ini tidak dapat dinyatakan salah. PT. Jasa Raharja yang menjalankan amanat pemerintah dalam hal asuransi kecelakaan lalu lintas sudah menjalankan sesuai dengan regulasi hukum positif yang berlaku.

Keberlangsungan pelaksanaan akad *kafalah* pada pertanggungan risiko kecelakaan lalu lintas yang dijalankan PT. Jasa Raharja sangat memberikan dampak yang baik atas kemaslahatan warga negara. Pengaturan negara tentang besaran maksimal biaya yang akan ditanggung menjadi salah satu hal yang layak dipertimbangkan karena adanya korban yang tidak mendapatkan pertanggungan risiko secara tuntas akibat pertanggungan yang dibatasi. Tidak menutup kemungkinan negara mengatur maksimal biaya yang ditanggung untuk meratakan pertanggungan terhadap korban yang mengalami risiko pada kecelakaan lalu lintas.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data yang penulis peroleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan-ruasan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Identifikasi yang dilakukan pihak PT. Jasa Raharja di Banda Aceh terhadap kondisi objek kecelakaan lalu lintas untuk pengajuan klaim asuransi terdapat tiga kategori, yaitu: pertama, korban dengan kondisi luka-luka. Kedua, korban dengan kondisi cacat tetap. Ketiga, korban dengan kondisi meninggal dunia. Ketiga kategori risiko yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas akan menjadi pertanggungjawaban dari pihak PT. Jasa Raharja, kecuali bagi korban kecelakaan tunggal maka tidak termasuk dalam cakupan pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja.
2. Pertanggungjawaban korban kecelakaan sepenuhnya ditanggung PT. Jasa Raharja apabila mengajukan klaim asuransi. Penetapan nilai pertanggungjawaban maksimum sudah tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 15/PMK.10/2017 dan 16/PMK.10/2017. Penetapan pertanggungjawaban memerhatikan unsur yang meliputi risiko dari peristiwa itu. Laporan kepolisian terkait kronologi dan fakta yang memuat tentang kejadian menjadi salah satu unsur yang dinilai. Selain itu, bagi peserta yang mendapatkan rawatan di Rumah sakit maka klaim asuransi diberikan sesuai dengan besaran biaya rawatan yang diberikan pihak Rumah Sakit kepada PT. Jasa Raharja. Sisa plafon dapat diklaim kembali apabila ada rawatan lanjutan.
3. Pertanggungjawaban risiko yang diberikan PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan sesuai dengan konsep pertanggungjawaban dalam akad *kafalah*. dalam fiqh muamalah *kafalah* adalah pertanggungjawaban yg dilakukan oleh pihak ketiga terhadap risiko yang terjadi berdasarkan kesepakatan pihak

pertama, kedua dan pihak ketiga. Adapun PT. Jasa Raharja mewakili pihak kedua dalam memberikan pertanggungan kepada korban kecelakaan yang sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan saling menanggung dalam membantu risiko yang dihadapi korban. Tetapi nilai maksimal yang ditetapkan PT. Jasa Raharja dalam setiap pertanggungan belum sesuai dengan konsep *kafalah*, dalam konsep *kafalah* tidak adanya pembatasan nilai pertanggungan yang diberikan oleh *kafil* terhadap *makful'ahu*, akan tetapi pihak *kafil* harus menanggung penuh terhadap orang yang ditanggungkan.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Penilaian yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja harus lebih spesifik terhadap kategori yang dijadikan pedoman dalam memberikan pertanggungan karena risiko yang ditimbulkan pada kecelakaan lalu lintas sangat tidak bisa diprediksi sehingga membutuhkan penanganan yang sangat optimal untuk menghindari risiko yang kerap akan membahayakan korban.
2. Penetapan nilai pertanggungan agar dapat disesuaikan dengan kondisi objek serta memperhatikan risiko yang dialami korban.
3. Pihak PT. Jasa Raharja harus lebih memastikan bahwa setiap korban yang mengalami kecelakaan dan memenuhi kriteria pertanggungan diberikan pertanggungan yang lebih menyeluruh sesuai dengan konsep pertanggungan dalam akad *kafalah*. Maksimal besaran biaya pertanggungan yang telah diatur dalam regulasi hukum positif sebaiknya menjadi suatu pertimbangan bagi pihak PT. Jasa Raharja yang berbeda dengan konsep *kafalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, *Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer*, (jurnal Al-Iqtishad: Vol. II, No. 2, Juli 2010).
- A. Hasymi Ali, Agus Subekti, Wardana, *Kamus Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Amzah, 2017.
- Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Badri Hasan, “*Pertanggungjawaban Risiko pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car dengan Penyewa dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfaah*”, *Jurista*, Vol. 7 No. 1, Juni 2018.
- Emmy Pangaribuan Simajuntak, *Pertanggungjawaban wajib/sosial, Seksi Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta, 1980.
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 Banda Aceh*, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Friska Diah Anggraini, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja Putera di dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang*”, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Birokrasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Junita Nasution, “*Analisis Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT Jasa Raharja Putera Cabang Medan*”. Skripsi UIN Sumatra Utara Medan, 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs:
<https://kbbi.web.id/analisis>, tanggal 26 Juni 2022

Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2009.

Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet Ke-1, 2008.

Kiki Nur Asri, Hendro Saptono dan Rinitami Njatrijani “*Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang*”. *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, Universitas Diponegoro, 2017.

Maylisa, *Pertanggungans Risiko Terhadap Sejumlah Minyak yang Susut Dalam Masa Pengangkutan*, *Jurnal Petita*, Vol. 1 No. 1, Juni 2018.

Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999.

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib al-Amali anu Ja’far al-Tabari, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an*, (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005).

Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*, Surabaya: UINSA Press, 2014.

Nuraida Zahara, “*Sistem Pertanggungans Pada Penjaminan Bancassurance Oleh Asuransi Askrida Syariah Menurut Konsep Kafalah*”, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.10/2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.10/2017.

PT. Jasa Raharja Online, situs:
<https://www.jasaraharja.co.id/profile/tentangkami> diakses pada tanggal 11 Desember 2022

PURWANTO, *Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 2, No. 2, 2006.

Repository Uin Sultan Syarif Kasim Online, situs: http://repository.uin-suska.ac.id/13870/9/9.%20BAB%20IV_2018523ADN.pdf, Diakses pada tanggal 26 Juni 2022

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.

Riska Maisarah, “*Pertanggungjawaban Risiko Pekerjaan Bagi Para Medis Di RSUD dr. Zainoel Abidin Dalam Perspektif Akad Kafalah*”, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Satria Munawir, “*Analisis Manajemen Resiko Produk Kafalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh)*”, Jurnal Ar-Raniry SHARE, Vol. 3, No. 1, Januari-Juli, 2014.

Satrya Surya Pratama, *Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada Pt Jasa Raharja Persero)*, Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 01, 2022.

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12-14, Bandung: PT. Alma’arif, 1987.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Online, Situs: https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf, Diakses pada tanggal 26 Juni 2022

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan penumpang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu ash-Shafi’i al-Muyassar*, Jilid 2, Edisi Indonesia: Fiqh Imam Syafi’i, terj. Moh. Afifi, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar_raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5063/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk Saudara (i)
 a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
- N a m a** : Alifa Fadila
N I M : 190102070
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungan Kecelakaan pada PT. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep *Kafaklah*
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 8 September 2022
 Dekan,


 Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5814/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALIFA FADILA / 190102070**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Lamreung-Ulee Kareng, Ds. Lueng Ie, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Perhitungan Nilai Pertanggung Jawaban Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep Kafalah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungan
Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja di Banda
Aceh Menurut Konsep *Kafalah*.

Waktu Wawancara : Pukul 14.00-16.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022


Tempat : PT. Jasa Raharja Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Kepala Sub Bagian Administrasi

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana lingkup pertanggungan yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja?
2.	Bagaimana pihak PT. Jasa Raharja mengidentifikasi risiko yang dialami para peserta?
3.	Apakah ada bentuk pertanggungan yang lain selain santunan?
4.	Baimana bentuk perjanjian atau polis dalam pertanggungan PT. Jasa Raharja?
5.	Siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap klaim asuransi yang dilakukan peserta?
6.	Apakah ada diantara pengajuan klaim asuransi yang tidak memenuhi syarat sehingga peserta tidak diberikan santunan?

7.	Bagaimana cara pihak PT. Jasa Raharja menetapkan nilai pertanggungan yang diberikan kepada peserta yang mengajukan klaim asuransi?
8.	Bagaimana prosedur dalam mengajukan klaim asuransi kecelakaan?
9.	Apakah pertanggungan juga dapat diberikan kepada orang asing yang mengalami risiko kecelakaan lalu lintas di Banda aceh?
10.	Bagaimana sumber premi yang didapatkan Jasa Raharja dalam memberikan pertanggungan kepada seluruh peserta?



Lampiran 4 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungan Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja di Bnada Aceh Menurut Konsep *Kafalah*.

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022

Tempat : Kediaman Korban

Orang Yang Diwawancarai : Peserta Pertanggungan Santunan Perawatan

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Berapa lama pertanggungan diberikan setelah anda mengajukan klaim asuransi kecelakaan?
2.	Bagaimana bentuk pertanggungan yang diberikan pihak Jasa Raharja kepada korban?
3.	Bagaimana prosedur anda mengajukan klaim pertanggungan?
4.	Berapakah nominal nilai pertanggungan yang diberikan PT. Jasa Raharja atas risiko yang anda alami?
5.	Apakah bentuk santunan diberikan PT. Jasa Raharja secara langsung ke anda atau pihak Jasa Raharja langsung membayarkan biaya rawata ke rumah sakit?
6.	Apakah menurut anda nilai yang diberikan pihak PT. Jasa

	Raharja memenuhi risiko yang anda alami?
7.	Apakah anda melakukan klaim terhadap sisa platform biaya rawatan?



Lampiran 5 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungan Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja di Banda Aceh Menurut Konsep *Kafalah*.

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022

Tempat : Kediaman Korban

Orang Yang Diwawancarai : Ahli Waris Peserta Pertanggungan Meninggal Dunia

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Berapa lama pertanggungan diberikan setelah anda mengajukan klaim asuransi kecelakaan?
2.	Bagaimana bentuk pertanggungan yang diberikan pihak Jasa Raharja kepada korban?
3.	Bagaimana prosedur anda mengajukan klaim pertanggungan?
4.	Berapakah nominal nilai pertanggungan yang diberikan PT. Jasa Raharja atas risiko yang dialami?
5.	Apakah ada penjelasan khusus dari pihak PT. Jasa Raharja terkait penggunaan santunan atas korban meninggal dunia?
6.	Apakah ada kendala dalam proses klaim asuransi yang anda ajukan?

7.	Apakah santunan yang diberikan pihak Jasa Raharja bisa meminimalisir risiko yang harus ditanggung oleh ahli waris?
----	--



Lampiran 6 : Surat Jaminan Pertanggungungan Terhadap Korban Perawatan

Surat Jaminan

[https://dasi.jasaraharja.co.id/\(S\(z0q2ib3fwrokwkbbecqad555\)\)/outdocP...](https://dasi.jasaraharja.co.id/(S(z0q2ib3fwrokwkbbecqad555))/outdocP...)


Banda Aceh, 22/11/2022 15:43:08

Nomor : PL/R/1608/GL/2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : Tiga Lembar
 Hal : Jaminan Santunan Jasa Raharja a.n. Sdr/i PARTIJAH

Yth. Direktur RSUD ZAINOEL ABIDIN, KOTA
 BANDA ACEH

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965, dengan surat ini PT Jasa Raharja memberikan jaminan pembayaran santunan biaya perawatan dan pengobatan untuk pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat di Rumah Sakit Saudara, sebagai berikut :

Nama/jenis kelamin/umur : PARTIJAH / W/72
 Tempat/tgl kecelakaan : 86WR+QGQ, LHOK SEUDU, LEUPUNG, ACEH BESAR REGENCY, ACEH, INDONESIA , 23/10/2022 11:00:00
 Tanggal Mulai Dirawat : 23/10/2022
 Alamat Korban : DUSUN MUJAHIRIN RT.0/NULL UJONG PATIHAIH, KUALA, NAGAN RAYA

Biaya yang kami jamin pembayarannya adalah :

- Biaya Ambulans dari TKP ke Rumah Sakit paling banyak Rp. 500.000,-
- Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di IGD/UGD paling banyak Rp. 1.000.000,-
- Biaya Perawatan dan pengobatan paling banyak Rp. 20.000.000,-

Rumah Sakit berhak untuk menagih biaya perawatan dan pengobatan pasien tersebut di atas kepada PT Jasa Raharja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Penagihan didasarkan kepada Surat Pernyataan dan Kuasa, sesuai format terlampir, yang ditandatangani pihak korban dengan diketahui oleh Petugas PT Jasa Raharja
- Penagihan harus segera dilaksanakan setelah pasien pulang dengan kelengkapan dokumen :
 - Asli kuitansi biaya perawatan dan pengobatan (bermaterai sesuai ketentuan) berikut lampiran perincian biaya, tindakan, bahan/alat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya, secara lengkap.
 - Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan pada formulir terlampir.
 - Surat pengantar tagihan sebagaimana contoh format terlampir.
- Saudara beserta seluruh jajaran Rumah Sakit bersedia memberikan keterangan dan catatan-catatan (termasuk catatan medis) yang diperlukan oleh PT Jasa Raharja dalam rangka proses penelitian keabsahan pengajuan tagihan biaya perawatan dan pengobatan tersebut.

Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi PT Jasa Raharja LOKET CABANG ACEH Telepon : 0651-41441. Atas Perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

LOKET CABANG ACEH
 HARRY HERAWAN
 KEPALA BAGIAN OPERASIONAL



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Jasa Raharja mengatur bahwa Surat jaminan ini sah tanpa tanda tangan.

Tembusan :
 1. Kepala BPJS Kesehatan
 2. Korban a.n. PARTIJAH

Kantor Cabang : Jalan Teuku Umar No. 350 Banda Aceh. Telepon : 0651-41441, Faksimile : 0651-41720,
 Situs (Website) www.jasaraharja.co.id Pos-El (E-mail) aceh@jasaraharja.co.id

Lampiran 7 : Dokumentasi Saat Wawancara



Wawancara Bersama Bapak Ilham Selaku Kasubag Administrasi PT. Jasa Raharja di Banda Aceh



Wawancara Bersama Siti Nazla Yang Merupakan Peserta Pertanggung PT. Jasa Raharja Dalam Lingkup Luka-Luka (Perawatan)



Wawancara Bersama Misa Tahrizia Yang Merupakan Ahli waris dari Peserta
Pertanggungans PT. Jasa Raharja Dalam Lingkup Meninggal Dunia.

